



**PUTUSAN**  
**Nomor 929/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2420/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**PT SARANA LOMBOK UTAMA**, beralamat di Pelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Tapen, Gerung, Lombok Barat, alamat korespondensi: Gedung Wirusaha Lt.5, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-5, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Padot Marudut Gultom, jabatan Direktur; Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/SLo/VIII/19, tanggal 30 Agustus 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-079996.16/2008/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan banding Pemohon Banding tersebut maka penghitungan PPN Masa Oktober 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri	6.445.829.089	6.445.829.089	0
Jumlah seluruh penyerahan	6.445.829.089	6.445.829.089	0
PPN Yang Harus Dipungut Sendiri	644.582.909	644.582.909	0
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	5.606.957	59.896.825	54.289.868
Dibayar dengan NPWP sendiri	281.968.636	281.968.636	0
Lain-lain	302.717.448	302.717.448	0
Jumlah Pajak Masukan	590.293.041	644.582.909	54.289.868
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	0	54.289.868	0
Dikompensasikan ke Masa Berikut	0	0	0
PPN Yang Kurang Dibayar	54.289.868	0	54.289.868
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0	0
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	26.059.137	0	26.059.137
Jumlah PPN YMH Dibayar	80.349.005	0	80.349.005

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-079996.16/2008/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-244/WPJ.31/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00003/207/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012 atas Nama: PT. Sarana Lombok Utama, NPWP: 02.231.749.9-915.000, beralamat di Pelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Tapen, Gerung, Lombok Barat, alamat korespondensi: Gedung Wirausaha Lt.5, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-5, Kuningan, Jakarta Selatan, sehingga Perhitungan Pajak Pertambahan



Nilai Masa Pajak Oktober 2008 ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri	6.445.829.089
Jumlah seluruh penyerahan	6.445.829.089
PPN Yang Harus Dipungut Sendiri	644.582.909
- Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	59.896.825
- Dibayar dengan NPWP sendiri	281.968.636
- Lain-lain	302.717.448
Jumlah Pajak Masukan	644.582.909
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	0
Dikompensasikan ke Masa Berikut	0
PPN Yang Kurang Dibayar	0
- Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
- Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
Jumlah PPN YMH Dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Juni 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-079996.16/2008/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-079996.16/2008/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-244/WPJ.31/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00003/207/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama: PT Sarana Lombok Utama, NPWP: 02.231.749.9-915.000, beralamat di Pelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Tapen, Gerung, Lombok Barat, alamat korespondensi: Gedung Wirausaha Lt.5, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-5, Kuningan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00003/207/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama: PT Sarana Lombok Utama, NPWP: 02.231.749.9-915.000, beralamat di Pelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Tapen, Gerung, Lombok Barat, alamat korespondensi : Gedung Wirausaha Lt.5, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-5, Kuningan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 929/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-244/WPJ.31/2014 tanggal 13 Maret 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00003/207/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.231.749.9-915.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp54.289.868,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp54.289.868,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penenuaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban pemungutan PPN terutang atas pemanfaatan jasa dari Luar Daerah Pabean, menyetorkan dan melaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal ini menunjukkan adanya itikad baik dari Pemohon Banding untuk melaksanakan kewajiban sebagai Pemungut PPN, serta menurut Majelis ketidaklengkapan pengisian identitas penyerah Jasa Kena Pajak tidak berakibat terhadap tertib administrasi perpajakan dan penerimaan Negara dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 929/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	6.445.829.089
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	6.445.829.089
PPN Yang Harus Dipungut Sendiri	Rp	644.582.909
- Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungan	Rp	59.896.825
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	281.968.636
- Lain-lain	Rp	302.717.448
Jumlah Pajak Masukan	Rp	644.582.909
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	0
Dikompensasikan ke Masa Berikut	Rp	0
PPN Yang Kurang Dibayar	Rp	0
- Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0
- Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
Jumlah PPN YMH Dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof.Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.    Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 929/B/PK/Pjk/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 929/B/PK/Pjk/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)